



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Teguh Santoso Bin Nyasno, tempat dan tanggal lahir Blitar, 15 September 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir Perusahaan PT. GMK Damit Hulu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 007 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 187/Pdt.P/2019/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Novita Angraini binti Teguh Santoso
Tanggal lahir	: 08 Oktober 2003 (umur 15 tahun, 6 bulan)
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orangtua
Tempat kediaman di	: RT. 007 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut

Hal. 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : M. Prastyo Setiawan bin Panuwun

Umur : 21 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Tempat kediaman di : RT. 012 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 146/Kua.17.11-09/PW.01/4/2019 tanggal 23 April 2019;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Halaman



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Novita Angraini binti Teguh Santoso untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Prastyo Setiawan bin Panuwun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, umurnya baru 15 tahun 6 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria yang bernama M. Prastyo Setiawan bin Panuwun yang telah berumur 21 tahun;
- Bahwa mereka sudah bertunangan sejak 4 (empat) bulan lalu orangtua M. Prastyo Setiawan bin Panuwun sudah datang melamar ke Pemohon dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahram, dan masing-masing berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Hal. 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami umurnya 21 tahun;
- Bahwa mereka sudah bertunangan sudah sekitar 4 bulan dan saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon 4 bulan lalu dan disampaikan langsung kepada Pemohon ternyata Pemohon setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Sopir berpenghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, akan taat serta patuh dan bertanggung jawab pada pernikahannya, calon suami telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekwensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301091509800002, tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 470.3/105/SKSI/DH/IV/2019, tanggal 28 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 146/Kua.17.11-09/PW.01/4/2019, tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novita Angraini Nomor: 2248/IST/CATPIL/2005, tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301090209100001, tanggal 21 November 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. Kosamsudin bin Samino, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , tempat tinggal di RT.004 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Novita Angraini binti Teguh Santoso yang umurnya sepengetahuan saksi belum 16 tahun, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Calon suami Novita Angraini binti Teguh Santoso bernama M. Prastyo Setiawan bin Panuwun yang usianya sekitar 21 tahun dan sudah punya penghasilan/bekerja;
- Novita Angraini binti Teguh Santoso berstatus perawan dan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun jejak ;

Hal. 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novita Angraini binti Teguh Santoso dan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun telah bertunangan sekitar 4 bulan dan saling mencintai;
- M. Prastyo Setiawan bin Panuwun dan orangtuanya sudah datang melamar pada Pemohon dan sudah diterima;
- Antara Novita Angraini binti Teguh Santoso dan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Novita Angraini binti Teguh Santoso dan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun ;
- Pekerjaan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun adalah Sopir dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari segi agama;

2. Khusairi bin Supardi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di , tempat tinggal di RT.007 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Novita Angraini binti Teguh Santoso yang umurnya sepengetahuan saksi belum 16 tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
- Calon suami Novita Angraini binti Teguh Santoso bernama M. Prastyo Setiawan bin Panuwun yang usianya sekitar 21 tahun dan sudah punya penghasilan/bekerja;
- Novita Angraini binti Teguh Santoso berstatus perawan dan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun jejak ;
- Novita Angraini binti Teguh Santoso dan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun telah bertunangan sekitar 4 bulan dan saling mencintai;

Hal. 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Prastyo Setiawan bin Panuwun dan orangtuanya sudah datang melamar pada Pemohon dan sudah diterima;
- Antara Novita Angraini binti Teguh Santoso dan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan Novita Angraini binti Teguh Santoso dan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun ;
- Pekerjaan M. Prastyo Setiawan bin Panuwun sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3 , P.4 dan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh

Hal. 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1) maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti (P.2) dinyatakan telah terbukti Pemohon dan Maryati binti Mahmudin adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon sudah memberitahukan keinginan untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Novita Angraini binti Teguh Santoso dengan seorang Pria bernama M. Prastyo Setiawan bin Panuwun , tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar karena terdapat halangan / kekurangan persyaratan pada anak Pemohon tersebut yaitu menyangkut usia dibolehkannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti Novita Angraini binti Teguh Santoso, lahir pada tanggal 08 Oktober 2003, adalah anak kandung dari Pemohon dan Maryati binti Mahmudin, sehingga sampai saat ini anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 16 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Novita Angraini binti Teguh Santoso merupakan anak Pemohon dan Maryati binti Mahmudin yang statusnya masih bujangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (P.3) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena anak Pemohon yang bernama Novita Angraini binti Teguh Santoso belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan

Hal. 8 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar selaku Pegawai Pencatat Nikah karena calon isteri belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 4 bulan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar calon istri pada orang tuanya dan orang tua calon istri menerima serta menyetujui keinginan untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Hal. 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai sudah siap untuk dinikahkan, adapun calon suaminya bukan mahrom yang menghalanginya untuk menikah hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lagi jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon sebagai wali anak tersebut telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai wanita baru berumur 15 tahun 6 bulan namun dalam persidangan ia mengaku telah mengalami menstruasi dan ia berketetapan hati ingin segera dinikahkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang calon mempelai pria telah berumur 21 tahun dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat calon mempelai pria mampu untuk menjadi suami yang bisa memberikan nafkah pada isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Hal. 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Novita Angraini binti Teguh Santoso untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Prastyo Setiawan bin Panuwun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,
Ttd.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,
Ttd.

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 90.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | <u>6.000,00 +</u> |

Hal. 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 196.000,00

Pelaihari, 21 Mei 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)